



Prosiding

Seminar Nasional Viktimologi

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 22-24 November 2019

ISBN: 978-623-93116-0-5

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Henny Nuraeny

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur

Email: hennynuraeny28@gmail.com

Ringkasan

Manusia menurut kodratnya mempunyai hak hidup yang bebas dan merdeka tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri, kecuali atas dasar kontrak. Hal ini dijamin oleh Hukum dan perundang-undangan sebagai wujud dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam realitanya tidak semua orang dapat menikmati hak hidup bebas merdeka, karena dalam kenyataannya masih terdapat hak hidup yang dirampas bahkan diperjual belikan, diantaranya masih maraknya perdagangan orang. Dalam sistem hukum di Indonesia, perdagangan orang adalah bagian dari hukum pidana yang di atur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Permasalahan yang diteliti adalah apa faktor penyebab terjadinya kawin kontrak; bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak korban kawin kontrak; dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kawin kontrak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menguraikan realita hukum dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu menguraikan data-data yang didapat dari kepustakaan dan lapangan, yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diharapkan adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin kontrak; pertanggungjawaban orang tua terhadap anak korban kawin kontrak; dan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kawin kontrak.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Korban

I. Pendahuluan

Dewasa ini Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, baik pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan pembanguna Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap bentuk pembangunan tentunya memerlukan aturan atau perundang-undangan sebagai dasarnya. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu negara yang berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi HAM, yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*). Pada bagian Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.¹ Makna Pembukaan UUD 1945 di atas, menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (*welfare state*). Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial, yang

¹ UUD 1945 Amandemen kedua.

merujuk pada upaya menciptakan aman, tertib, damai, dan adil yang salah satunya melalui sarana hukum, yang merupakan bagian dari ilmu hukum.

Hukum sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai sarana kontrol sosial pemerintah, karena tanpa hukum kehidupan sosial dapat menjadi anarkhi, karena itu salah satu tujuan hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial. Aktualisasi dari tujuan hukum dapat diciptakan oleh Hakim melalui putusan/vonis, badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan atau undang-undang yang diformulasikan dalam bentuk aturan hukum seperti Undang-Undang (UU). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bentuk aturan hukum dapat diwujudkan berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, atau Undang-undang dan Yurisprudensi secara sekaligus. Hal ini berarti dapat dilakukan dengan pembaharuan sistem hukum, yaitu melalui proses legislasi yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang dan Hakim.² Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum yang mentransformasi konsep pembangunan hukum dari Amerika yang difokuskan pada kelembagaannya, bentuk hukumnya, prosedur, dan peradilannya. Sedangkan substansi yang menjadi arah pembangunan adalah perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat, pencegahan penggunaan kekuatan secara diskriminatif, pemanfaatan hukum sebagai sarana kontrol perilaku masyarakat, pembangunan kehidupan sosial, kebebasan, dan keadilan.³ Menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dipandang sebagai pranata sosial. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitan independen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.⁴

Dalam ilmu hukum, kepentingan dan hak-hak korban sangatlah diperhatikan dan bahkan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, korban digambarkan sebagai pihak yang paling dirugikan, telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat Penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di Pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.

Secara umum Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, termasuk **korban** adalah **ahli** warisnya". **Korban** adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Melihat pengertian korban yang sangat umum tersebut, maka korban dapat terjadi dalam hukum perdata, hukum pidana dan juga cabang ilmu hukum lainnya. Termasuk didalamnya dalam lingkup perkawinan, baik perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum ataupun dengan modus lain, seperti dalam perkawinan kontrak.

II. Rumusan Masalah

Mengingat banyaknya modus perkawinan yang dewasa ini banyak dilakukan, maka permasalahan yang akan diangkat adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kawin

² Lili Rasjidi dan Ira Thalia Rasjidi, 2007, *Dasar - dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet ke X, hlm. 78.

³ Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm.112.

⁴ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 18 – 19.

kontrak; Bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak korban kawin kontrak; dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kawin kontrak.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menguraikan realita hukum dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu menguraikan data-data yang didapat dari kepustakaan dan lapangan, yang akan dianalisis secara kualitatif.

IV. Pembahasan

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Kontrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, masalah perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang mengatur mengenai syarat dan cara pernikahan, diantaranya bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Realitanya tidak semua perkawinan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ada perkawinan dengan tujuan lain, seperti perkawinan kontrak. Perkawinan kontrak dilakukan dengan berbagai cara, dengan alasan untuk menghindari perzinahan, dan merupakan salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang. Hal ini akan menimbulkan dampak bagi korban, karena itu perlu dilakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya perkawinan kontrak. Atas dasar itu, korban perlu dilindungi, baik dari segi hukum ataupun dari segi sosial.⁶

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.⁷ Sedangkan “kontrak” berarti persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Kawin kontrak dalam hukum Islam/istilah fiqih dikenal sebagai nikah *mut’ah*. Dalam istilah yang lain, *nikah mut’ah* disebut juga nikah sementara (*nikah muaqqot*) atau nikah terputus (*nikah munqothi*).⁸

Latar belakang terjadinya perkawinan kontrak beragam, mulai dari penipuan, penculikan, pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, penjeratan hutang, sampai pada pola hidup konsumtif. Demikian juga dengan pelaku kawin kontrak tidak hanya dilakukan oleh antar Warga Negara Indonesia, tetapi lebih banyak dengan Warga Negara Asing, terutama warga Timur Tengah, dan Korea. Pelaku umumnya laki-laki yang bekerja di Indonesia, atau sedang berlibur ke Indonesia. Dalam kawin kontrak yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan, dan kegiatan ini telah menjadi objek bisnis yang melibatkan berbagai pihak, seperti jaringan dan praktik perdagangan manusia dan perdagangan bayi. Hal ini merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya modus perkawinan kontrak sangat beragam dan berdampak menimbulkan masalah. Korban umumnya anak dan perempuan, sehingga kasus yang terjadi makin kompleks dan marak. Karena itu diperlukan berbagai upaya untuk pencegahan, perlindungan dan penanganannya. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan

⁵ Vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Pokok-pokok Perkawinan*.

⁶ Henny Nuraeny, Kuswandi, 2019, *Legal Protection For Contract Marriage Victims In Indonesia*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 22 Issue 3.

⁷ Anton Muliono, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 456.

⁸ Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 51.

mengacu pada perspektif viktimologi yaitu melalui pendekatan/model humanis, yang dapat dilakukan melalui advokasi/bantuan hukum untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi, pemulihan jiwa/spikologis dari *traumatik*, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kawin kontrak dianggap sebagai jenis persewaan, karena tujuan perkawinan ini adalah kesenangan seksual dari seorang laki-laki, dan sebagai imbalannya wanita (korban) mendapat imbalan sejumlah uang atau harta benda tertentu.⁹ Sementara itu korban dari kawin kontrak umumnya anak dan perempuan Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor, terutama karena faktor ekonomi dan pola hidup konsumtif, sehingga korban mencari jalan pintas untuk pemenuhan kebutuhannya. Realita lainnya, karena kesejahteraan masyarakat belum merata, baik antar daerah maupun antar negara. Di negara berkembang identik dengan masyarakat miskin, sedangkan di negara maju terkesan dengan kekayaan dan sumber penghidupan yang mudah, sehingga menimbulkan minat untuk migrasi bagi warga negara berkembang ke negara maju. Potensi migrasi ini dipengaruhi juga oleh potensi dan kekayaan suatu negara, terutama yang berhubungan dengan masalah sosial, politik dan ekonomi. Secara umum, aktivitas migrasi umumnya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, politik dan sosial (terutama perubahan pola konsumsi masyarakat).¹⁰ Karena itu diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan yang merupakan suatu strategis sosial karena itu diperlukan kebijakan Kriminal yang tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹¹

Perkawinan kontrak dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pelaku ataupun korban, juga bagi masyarakat umum. Bagi pelaku yang umumnya kaum laki-laki, dampak kawin kontrak tidak akan dirasakan secara langsung. Hal ini karena secara sosiologis tanggung jawab akan berahir begitu kontrak selesai. Dari sisi psikologis dan kesehatan, tidak menutup kemungkinan hal ini akan berlarut. Secara psikologis, pelaku akan mengingat terus pasangan kawin kontraknya, terlebih apabila selama perkawinan itu akan menimbulkan kesenangan dan membawa kebahagiaan. Namun kenangan itu akan dirasakan tidak mengenakakan apabila selama perlkawinan kontrak itu tidak ditemukan kesenangan atau kebahagiaan. Terlebih apabila kemudian diketahui dampaknya apabila terjangkit penyakit menular seperti penyakit kelamin, bahkan *HIV/AIDS*.

Sementara itu, bagi korban kawin kontrak, dampak yang dialami beragam. Dampak yang menguntungkan secara ekonomi, apabila pelaku selama perkawinan memanjakan dan memberi hadiah materi atau harta benda, sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Bahkan dapat berbagi dengan keluarga dan kerabat lainnya. Namun dampak negatifnya adalah apabila dalam perkawinan kontrak itu dikarenakan bukan persetujuannya, karena paksaan, ancaman atau penculikan, maka korban akan mengalami *traumatic* yang berkepanjangan.

b. Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak

Perkawinan kontrak tidak hanya melibatkan calon pengantin yang umumnya anak perempuan yang masih di bawah umur, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan/wali yang akan menikahkan, serta petugas pencatat pernikahan. Umumnya perkawinan kontrak dilakukan dengan modus ekonomi, yaitu untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Tidak jarang pelaksanaannya direstui dan disetujui orang tua, walaupun keadaan ini dewasa ini telah bergeser ke pola hidup yang konsumtif. Perkawinan kontrak juga terjadi akibat bujuk rayu dari pihak lain yang mencari keuntungan ekonomi kepada keluarga atau anak itu sendiri. Sementara korban tak

⁹ Sachiko murata, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm. 43-44.

¹⁰ Henny Nuraeny, 2015, *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, A New Modern -Day Form Of Slavery, Is A Part Of Human Trafficking Crime*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015, hlm. 501-518.

¹¹ Henny Nuraeny, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 149.

mengetahui risiko di kemudian hari. Keadaan ini akan berdampak pada fisik dan psikis anak yang menjadi korban perkawinan kontrak.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, mempelajari korban adalah termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim* = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, Polisi, Pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.¹² Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup Viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.¹³

Konstruksi sosial dalam dimensi hukum tampak bahwa praktik kawin kontrak sebenarnya mengorbankan pihak yang lemah (anak dan perempuan).¹⁴ Pada umumnya korban mengalami kerugian baik fisik, psikis, mental dan sosial, sehingga memerlukan bantuan dan perlindungan secara seimbang dan manusiawi.¹⁵ Fenomena ini bukan rahasia lagi, bahkan sudah memprihatinkan karena tidak sedikit korban masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Berdasarkan beberapa faktor penyebab dan faktor yang diderita korban, maka sasaran kebijakan hukum pidana yang semula diarahkan kepada perbuatan (*crime*) sebagai *prevention of crime*, bergeser kepada orang (*offender*) dengan sasaran *treatment of offender*, dan berkembang kepada korban (*victim*) yang sasarannya *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini, agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban.¹⁶

Para pelaku kawin kontrak (pihak laki-laki) umumnya mencari kenikmatan seksual, sementara korban terjebak sengaja ataupun tidak, karena bujukan dan rayuan kawan, tetangga dan bahkan keluarga dekat untuk mendapatkan imbalan materi berupa uang atau barang-barang yang dianggap mewah. Praktik kawin kontrak biasanya dilakukan secara terselubung, sembunyi-sembunyi, tetapi masyarakat yang mengetahui terjadinya kawin kontrak bersikap pasif, tidak melakukan upaya untuk pencegahan, karena masyarakat juga merasa diuntungkan dari sisi ekonomi. Dalam beberapa kasus yang terungkap, umumnya orang tua yang telah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menjadi pelaku kawin kontrak jarang terjerat hukum, walaupun dengan alasan dan modus yang beragam.

Hukum Pidana seperti dirumuskan oleh Moeljatno adalah Sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

¹² Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Wadsworth Publishing, Unggris, 2003, ISBN 978-0-534-61632-8.

¹³ Didik M. Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

¹⁴ Bagus Haryono, 2011, *Kawin Kontrak Di Indonesia : Fungsional Bagi Siapa ?*, Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika Masyarakat, FISIF Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁵ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2016, *Jurnal Dinamika Hukum, The Victim Handling Model Of Human Trafficking Through Economic Independence*, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vo. 16, No. 2, Purwokerto – Indonesia, hlm.121.

¹⁶ Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2009, Dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyani (Ed), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Merujuk pada fungsi hukum pidana di atas, maka hukum pidana pada dasarnya hendak memberikan perlindungan terhadap setiap orang. Sejatinya yang harus diutamakan untuk dilindungi itu adalah korban. Namun dalam beberapa kasus pidana korban tindak pidana tidaklah selalu berdiri sendiri, melainkan korban juga dapat dijerumuskan oleh orang-orang terdekat, seperti Orang tua/Wali ataupun orang-orang terdekat dengan korban. Dalam kasus kawin kontrak, peran orang tua/wali sangatlah dominan, karena perkawinan akan berjalan dengan lancar apabila orang tua/wali merestuinnya. Pertanggungjawaban orang tua sudah selayaknya disamakan dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang, karena orang tua telah melakukan eksploitasi dan mendapat keuntungan dari hasil perkawinan kontrak tersebut.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dijelaskan *Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6*. Pasal 11 ini dapat diterapkan terhadap orang tua/wali yang dengan jelas melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini didasarkan bahwa kawin kontrak adalah salah satu modus dari TPPO. Orang tua/wali telah mendapatkan keuntungan materi dari adanya kawin kontrak ini, karena itu sudah selayaknya dapat dijerat oleh Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007. Namun dalam realitanya aparat penegak hukum jarang atau bahkan tidak menjeratnya, karena dalam beberapa kasus orang tua/wali juga sering merupakan Korban dari bujuk rayu para *trafficker/calor* yang marak mencari sasaran dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak, termasuk orang tua/wali.

Menurut Sudarto, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan ketentuan 'dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁸ Demikian juga terhadap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kawin kontrak dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk orang tua/wali.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa "seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat dianggap berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, hal ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari pada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.¹⁹ Pencelaan dapat dikenakan dan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang tua/wali yang mengetahui terlebih menyetujui dan melaksanakan kawin kontrak terhadap anak-anak yang ada di bawah asuhan atau perwaliannya.

Proses peradilan pidana terhadap seorang pelaku harus dilaksanakan dalam proses peradilan yang adil dan baik (*due process of law*), yang tugasnya untuk menegakan hukum secara adil. Proses yang dilakukan harus mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu melaksanakan peradilan yang benar dan jujur. Jadi makna

¹⁷ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

¹⁸ Sudarto, dikutip dari Dwidja Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, hlm.74.

¹⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran - pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, selain untuk menghukum pelaku yang telah menjadi tersangka/terdakwa juga melindungi hak-hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia adalah “negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”.²⁰

Secara sepintas UU No. 8 Tahun 1981 cenderung lebih membela pelaku/terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, dibanding dengan korban dan saksi. Tetapi keadaan ini berubah sejak tanggal 11 Agustus 2006, dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dasar pertimbangan keluarnya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban adalah dalam proses peradilan sering pidana mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, karena tidak adanya atau tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman baik fisik, maupun psikis dari pihak tertentu. Keadaan ini menyebabkan saksi/ korban merasa ketakutan, sehingga tidak dapat memberikan keterangan, padahal posisinya sangat penting.²¹

c. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kawin Kontrak*

Perlindungan hukum adalah upaya yang berupa tindakan yang berupa pengayoman terhadap hak asasi manusia diberikan oleh hukum, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dengan demikian perlindungan hukum berlaku untuk setiap subjek hukum tanpa dibedakan jenis kelamin dan usia, termasuk anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Realita yang terjadi dewasa ini, marak anak yang dieksploitasi baik orang tua langsung, wali ataupun orang dalam lingkungannya yang sejatinya melindungi dan menjaganya, tetapi malah mengambil keuntungan dari anak tersebut. Salah satunya adalah dalam perkawinan kontrak.

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (termasuk kawin kontrak) tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana *non penal* (sarana di luar hukum pidana). Sarana *non penal* adalah untuk menentukan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.²²

Menurut Sudarto, penerapan *non penal* yang berorientasi pada kebijakan sosial merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan

²⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, hlm. 43 – 44.

²¹ Vide Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159 – 160.

Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana (*penal*) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan *pengugeran* terhadap tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan payogoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana (*penal*) harus merupakan 'perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituiil) bagi warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip 'biaya dan hasil' (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana (*penal*) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²³

Demikian juga dengan urgensi perlindungan terhadap korban Kawin Kontrak adalah merupakan konsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan keberadaannya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekwensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa konsepsi *rechstaat* maupun *the rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu ukuran baik buruknya suatu pemerintahan.²⁴

Van Boven dengan merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of basic principle of justice for victim of crime and abuse of power*) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).²⁵ Rancangan Deklarasi dan Resolusi Konggres PBB ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 40/34, merumuskan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

Rumusan tentang korban dari Resolusi MU-PBB tersebut di atas menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar dalam kontek upaya perlindungan hukum bagi korban kawin kontrak di Indonesia. Pengertian kerugian (*Harm*) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental (*Physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi manusia (*substantial impairment of the fundamental right*). Selanjutnya seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara sipelaku dengan korban.

Telah disampaikan di atas bahwa faktor dominan terjadinya kawin kontrak adalah faktor ekonomi dan pola hidup yang konsumtif, dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa tipologi korban kawin kontrak masuk kategori "*Socially Weak Victims*" yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban. Lemah secara ekonomi, rendah dalam pendidikan serta lemah dalam pengetahuan agama. Korban adalah perempuan dan tidak sedikit korban masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Berbagai pendekatan dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan terhadap korban kawin kontrak, antara lain jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*); pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana

²³ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 44 - 48.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21.

²⁵ Theo Van Boven, (editor: Ifdal Kasim), 2002, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*, Elsam, Jakarta, hlm. 13.

²⁶ United Nation, 1993, *A Compilation of International Instrument*, Volume I, New York, hlm. 382.

dalam perundang-undangan; apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungjawab korban. Serta bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, maupun masyarakat (*assistance*).

Makna perlindungan terhadap korban kawin kontrak sebagaimana disampaikan di atas disamping memberikan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum korban, juga perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan atas penderitaan/kerugian korban atau identik dengan penyantunan korban (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi).

Perlindungan hukum secara pasif bagi korban kawin kontrak dapat ditempuh dengan cara tindakan-tindakan di luar sistem peradilan pidana, yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak korban. Sedangkan perlindungan hukum aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Tuntutan dapat disampaikan selain kepada pelaku yang berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Korban dalam kawin kontrak sulit untuk diketahui, hal ini karena korban jarang melaporkan atau bahkan tidak merasa sebagai korban, karena merasa sesaat diuntungkan dari sisi ekonomi. Namun setelah berlalu, barulah korban menyadari terutama apabila dari perkawinan itu muncul dampak.

Salah satu peraturan yang sudah memperhatikan korban akibat tindak pidana adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan khusus terhadap korban, termasuk korban kawin kontrak sebagai salah satu modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun yang dimaksud korban dapat berupa korban langsung, ataupun korban tidak langsung yaitu anggota ahli waris/keluarga korban yang mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk korban kawin kontrak. Perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 di atur dalam Pasal 43 sampai Pasal 55, sedangkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban di atur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50.

Pengaturan Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menunjukkan adanya kemajuan terutama menyangkut tanggungjawab dari pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada korban. Namun Pasal 50 ini masih ada kelemahannya terutama yang di atur dalam ayat (4) yaitu adanya pengenaan aturan hukuman kurungan sebagai pengganti bagi pelaku. Masalah yang akan muncul adalah apabila pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa korporasi, yang tidak mungkin dapat menjalankan hukuman pengganti berupa kurungan. Hukuman kurungan sifatnya hukuman badaniah, yang dapat dikenakan pada orang/manusia. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang dimaksud dengan Pelaku PTPPO bukan hanya manusia/orang, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Penerapan sanksi berupa kurungan kepada korporasi hanyalah dapat dikenakan kepada pengurus atau yang menjalankan korporasi tersebut. Jadi hukuman pengganti yang berupa kurungan adalah suatu yang tidak mungkin bagi korporasi.

Dari kedua pasal tersebut, terlihat pengaturan tentang korban sudah di atur secara jelas, namun dalam realita pelaksanaannya belum dapat dinikmati oleh korban. Korban yang seharusnya mendapatkan hak, tetapi sebaliknya malah mengalami kerugian yang bertambah, yaitu bukan hanya tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima, tetapi juga kerugian lain ketika mengurus ganti rugi yang disebabkan oleh oknum lain yang turut memanfaatkan kondisi korban. Keadaan ini akan bertambah apabila pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak diketahui atau tidak ditemukan, karena pelaku yang merupakan sponsor/penghubung sering berpindah tempat dan tidak memberi tahu kepada korban atau keluarganya tentang identitas dan alamat yang jelas, atau walaupun pelaku tertangkap akan berkelit dengan seribu alasan agar terbebas dari pembebanan biaya restitusi kepada korban.

Keadaan ini seharusnya tidak dialami oleh korban, terlebih dalam Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007, di atur secara jelas mengenai proses ganti rugi/rehabilitasi. Dengan demikian

peraturan tersebut, tidak hanya mementingkan keamanan dan ketertiban negara dan masyarakat saja, tetapi ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kedudukan pelaku dan korban mendapat perhatian dan pengaturan yang sama. Pelaku mendapat hukuman yang berupa pidana dan tindakan, sedangkan korban mendapat perlindungan. Penerapan persamaan kedudukan dalam hukum merupakan konsekuensi dari penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Ide ini sejalan dengan konsep *potential victims* maupun *actual victims*, yaitu adanya keseimbangan/*daad dader slachtoffer srrafrecht*.

Penanganan dan penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan memberikan penyuluhan dan sosialisai soal larangan kawin kontrak. Aparatur pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus kawin kontrak diantaranya adalah Hakim-Hakim Pengadilan Agama karena sering ditemukan penyelundupan hukum perkawinan dengan cara kawin kontrak, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Kepala Desa yang di lokasi desanya sering dijadikan tempat transaksi kawin kontrak, Kepolisian yang melakukan operasi untuk mengungkap modus-modus kawin kontrak, hingga aparat penegak hukum yang melakukan pembongkaran vila-vila yang sering dijadikan lokasi transaksi kawin kontrak.

Penegakkan hukum sulit dilakukan karena masih ada kelemahan dari sisi regulasi. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya tidak mengatur sanksi untuk menghukum pelaku kawin kontrak. Penindakan hukum hanya dapat dilakukan kepada perantara atau penghubung yang memfasilitasi praktik kawin kontrak, yakni dijerat dengan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan Prostitusi. Praktik kawin kontrak ini sebenarnya juga dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila praktik kawin kontrak ini melibatkan anak-anak di bawah umur.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak, hukum lebih mementingkan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Karena itu guna jaminan bagi korban, khususnya anak yang menjadi korban kawin kontrak dapat dilindungi dari berbagai peraturan hukum, sesuai dengan hak anak. Hal ini sejalan dengan konsep dan prinsip Hak Asasi manusia, bahwa setiap orang terlebih anak harus mendapat jaminan dan perlindungan.

Atas dasar itu, selain peraturan yang berlaku secara nasional, diperlukan juga Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur ketentuan praktik kawin kontrak sebagai bisnis prostitusi terselubung. Namun di daerah yang marak terjadi praktik kawin kontrak seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, justru tidak memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai praktik kawin kontrak.

Semua peraturan-peraturan tersebut, selain bermaksud untuk melindungi korban dalam proses penegakan hukum, juga merupakan perlindungan dari sisi Hak Asasi Manusia, karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk dapat dilindungi dari sisi hukum, keamanan, kenyamanan, pendidikan, hidup layak dan yang terpenting adalah setiap anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus dilindungi dari setiap gangguan dan ancaman terhadap dirinya.

V. Penutup

Latar belakang terjadinya perkawinan kontrak beragam, mulai dari penipuan, penculikan, pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, penjeratan hutang, sampai pada pola hidup konsumtif. Dalam kawin kontrak yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan, dan kegiatan ini telah menjadi objek bisnis yang melibatkan berbagai pihak, seperti jaringan dan praktik perdagangan manusia dan perdagangan bayi. Hal ini merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perkawinan kontrak dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pelaku ataupun korban, juga bagi masyarakat umum. Bagi pelaku yang umumnya kaum laki-laki, dan dampak kawin kontrak tidak akan dirasakan secara langsung. Hal ini karena secara sosiologis tanggung jawab akan berahir begitu

kontrak selesai. Dari sisi psikologis dan kesehatan, tidak menutup kemungkinan hal ini akan berlarut. Secara psikologis, pelaku akan mengingat terus pasangan kawin kontraknya, terlebih apabila selama perkawinan itu akan menimbulkan kesenangan dan membawa kebahagiaan.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kawin kontrak dapat diterapkan terhadap orang tua/wali yang dengan jelas melakukan permufakatan untuk melakukan kawin kontrak sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang. Orang tua/wali telah mendapatkan keuntungan materi dari adanya kawin kontrak ini, karena itu sudah selayaknya dapat dijerat dan dikenakan sanksi hukum. Namun dalam realitanya aparat penegak hukum jarang atau bahkan tidak menjeratnya, karena dalam beberapa kasus orang tua/wali juga sering merupakan Korban dari bujuk rayu para *trafficker*/calo yang marak mencari sasaran dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak, termasuk orang tua/wali.

Perlindungan hukum terhadap korban kawin kontrak, ditujukan untuk mendapat dan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*); berhak untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan; apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungjawab korban. Serta bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, maupun masyarakat (*assistance*).

Daftar Pustaka

- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor
- Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Wadsworth Publishing, Unggris, 2003, ISBN 978-0-534-61632-8.
- Anton Muliono, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2009, Dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyani (Ed), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bagus Haryono, 2011, *Kawin Kontrak Di Indonesia : Fungsional Bagi Siapa ?*, Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika Masyarakat, FISIF Universitas Sebelas Maret
- Didik M. Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Henny Nuraeny, 2015, *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, A New Modern -Day Form Of Slavery, Is A Part Of Human Trafficking Crime*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2016, *Jurnal Dinamika Hukum, The Victim Handling Model Of Human Trafficking Through Economic Independence*, Fakultas of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vo. 16, No. 2, Purwokerto – Indonesia
- Henny Nuraeny, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Henny Nuraeny, Kuswandi, 2019, *Legal Protection For Contract Marriage Victims In Indonesia*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 22 Issue 3.
- Lili Rasjidi dan Ira Thalia Rasjidi, 2007, *Dasar - dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet ke X
- Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran - pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sachiko murata, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, dikutip dari Dwidja Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung
- Theo Van Boven, (editor: Ifdal Kasim), 2002, *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*, Elsam, Jakarta
- United Nation, 1993, *A Compilation of International Instrument*, Volume I, New York, hlm. 382.
- UUD 1945 Amandemen kedua.
- Vide Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Pokok-pokok Perkawinan*.